

## REVITALISASI CANDI GEDONG SONGO SELESAI, TELAN ANGGARAN Rp23 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/03/Bupati-Semarang-Resmikan-DTW-Candi-Gedong-Songo-Usai-Revitalisasi.jpg>

### **Isi Berita:**

ANGGARAN, KOMPAS.com - Revitalisasi area Candi Gedong Songo di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, telah selesai dikerjakan.

Sejumlah perbaikan dan fasilitas baru pun telah siap menyambut wisatawan yang akan berkunjung.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan revitalisasi tersebut telah mengubah wajah Candi Gedong Songo.

"Anggaran revitalisasi mencapai Rp 23 miliar berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ini seluruhnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan," ujarnya saat pembukaan Candi Gedong Songo, Kamis (7/3/2024).

Ngesti optimistis dengan revitalisasi tersebut akan meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada perekonomian warga di sekitar Candi Gedong Songo.

"Tentu dengan bertambahnya pengunjung perputaran ekonomi akan semakin baik, penjual dan UMKM akan semakin bagus," kata Ngesti.

### **Revitalisasi di Candi Gedong Songo**

Revitalisasi di Candi Gedong Songo Revitalisasi area Candi Gedongsongo tersebut dimulai dari pintu masuk yang dilengkapi panggung terbuka untuk pentas kesenian.

Selain itu ada perbaikan area parkir menjadi dua lantai, area plataran, area transisi-pendukung-penerima, taman epilog, taman berkuda, dan kios pedagang menjadi lebih tertata rapi.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Wiwin Sulistyowati mengatakan, revitalisasi area Candi Gedongsongo untuk menjawab kebutuhan wisatawan yang berkunjung.

"Sekarang tren wisata foto-foto, kita lengkapi dengan lokasi yang lebih tertata dan bagus. Kios makanan dan suvenir oleh-oleh juga ditata agar wisatawan semakin nyaman," ungkapnya.

"Di area Gedongsongo ini udaranya juga sangat bersih, sehingga cocok untuk yang mau jalan-jalan naik ke titik-titik candi yang ada di atas. Selain itu kondisi jalannya juga ramah disabilitas, kursi roda bisa naik," kata Wiwin.

Dengan revitalisasi tersebut, Wiwin optimistis akan ada peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Candi Gedongsongo.

"Pada tahun 2023, target kunjungan 358.000 wisatawan, sekarang di 2024 bisa mencapai 500.000 kunjungan. Kami yakin tercapai karena tren wisata alam dan budaya juga meningkat," ujarnya. (Tim Redaksi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://travel.kompas.com/read/2024/03/07/210100827/revitalisasi-candi-gedong-songo-selesai-telan-anggaran-rp-23-miliar>, "Revitalisasi Candi Gedong Songo Selesai, Telan Anggaran Rp 23 Miliar", tanggal 7 Maret 2024.
2. <https://rasikafm.com/dtw-candi-gedongsongo-selesai-direvitalisasi-ini-sejumlah-tambahan-fasilitasnya/>, "DTW Candi Gedongsongo Selesai Direvitalisasi, Ini Sejumlah Tambahan Fasilitasnya", tanggal 8 Maret 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/bupati-semarang-resmikan-dtw-candi-gedong-songo-usai-revitalisasi/>, "Bupati Semarang Resmikan DTW Candi Gedong Songo usai Revitalisasi", tanggal 8 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)